



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PARIWISATA

Jalan Jamaludin Malik No. 41 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 828626

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENGAWASAN PAKET PEKERJAAN
KONSTRUKSI**



**BIDANG : PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI
PARIWISATA**

NAMA KPA / PPK : YUSNAN AHMAD, S.Pt, M.Ec.Dev

SATKER/SKPD : DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO

BIDANG PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2023

1. LATAR BELAKANG :

Pemerintah provinsi Gorontalo dalam pengembangan infrastruktur sarana-prasarana obyek daya Tarik wisata dengan sasaran obyek wisata berbasis masyarakat yang juga merupakan Destinasi obyek wisata unggulan provinsi Gorontalo.

Secara umum, pembangunan fasilitas amenities dikawasan pariwisata dan pembangunan atraksi (daya tarik) meliputi : Pembangunan Halaman Parkir, Pembangunan Ruang Loby, Pembangunan Jembatan Swafoto, Pembangunan Sarana tempat ibadah, serta Pematangan lahan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN :

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. Tujuannya Kerangka Acuan Kerja (KAK) memberi penugasan kepada Konsultan Pengawas untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan agar dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan pola kerja bagi pelaksana.

3. NAMA ORGANISASI DAN LOKASI KEGIATAN :

1. Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa konsultansi :
SKPD : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
BIDANG : Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
KPA : **Yusnan Ahmad, S.Pt, M.Ec.Dev**
2. Lokasi Kegiatan : Berada di Provinsi Gorontalo

4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Kegiatan ini didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023
- b. Total Perkiraan biaya yang diperlukan : **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**

5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan adalah Melakukan Pengawasan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023

6. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- a. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Gedung Negara, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- b. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain :
 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.
 2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
9. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

7. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender sejak SPMK ditandatangani atau sampai dengan batas akhir serah terima (PHO) seluruh paket pekerjaan konstruksi.

8. TENAGA TERAMPIL YANG DIPERLUKAN

Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan ini minimal terdiri dari :

1. Penanggung Jawab Pengawas (Site Engineer) / Inspector, dengan persyaratan :
 - a. Memiliki Ijazah S1 Teknik Sipil / S1 Arsitektur, dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
 - b. Pengawas Lapangan SMA/SMK yang dibuktikan dengan salinan ijazah

9. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan:
 - a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan
 - b. Klasifikasi : Pengawasan Rekayasa
 - c. Subklasifikasi : RE201 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2021/2022
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
5. Memiliki pengalaman jasa konsultansi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perianiian, yang minimal meliputi :

- a. Laporan Pendahuluan
- b. Laporan Progres Pekerjaan meliputi laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan :
- c. Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%);
- d. Laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- e. Setiap laporan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap

11. PENUTUP

Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka calon konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

Gorontalo, Februari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



YUSNAN AHMAD, S.Pt, M.Ec.Dev

Nip. 19730622 200212 1 005